



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

NOMOR 63/HK.03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

NOMOR 05/HR.03/01/KP/2020/KAB/LINGGA

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMERIKHAAN DATA PEMILIHAN
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA

TUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KABUPATEN LINGGA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisial, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum, Panitia Penyelenggara Pemilihan Kecamatan, Panitia Penyelenggara Pemilihan Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penelitian Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menatahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Petugasan Petastatistika Data Pemilu di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga untuk Penelitian Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisil Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisil Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pemerintahan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Mengingat

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1492);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Jadwal, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Jadwal, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPUALUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020 .
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama

MEMUTUHKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEMALUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020.

Mendapatkan

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilu di Kecamatan Lingsa Kabupaten Lingsa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingsa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan dasar tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESETU

Petugas Pemutakhiran Data Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diangkat pengelompokan Panitia Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingsa Tahun 2020 di tingkat kabupaten/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilu dengan perbedaan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingsa Tahun 2020.

KETIGA

Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama

KEEMPAT

1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

LELIMA

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Selamat sesuai dengan hukum
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM

DEBRY HARRYANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 63/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN LINGGA
KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LINGGA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LINGGA
KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA
TAHUN 2020

A. KELURAHAN LINGGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	BADARIAH	P	LINGGA	1
2.	NELI ZULHIJAH	P	LINGGA	2
3.	MARZIAH	P	LINGGA	3
4.	FAHMI WAHYUDI	L	LINGGA	4
5.	SYARIFAH AGITA ARDIANTI	P	LINGGA	5
6.	JUNIARSIH	P	LINGGA	6
7.	ALIF FADILAH	P	LINGGA	7
8.	RADINULLAH	L	LINGGA	8
9.	PESI ERPINA	P	LINGGA	9
10.	HASLINDA	P	LINGGA	10

LAMPUNG
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN DAN
 KABUPATEN LINGGA
 NOMOR 01/HR/2019/PLKAB/2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PENGANTAR
 DATA PEMILIHAN DI KECAMATAN LINGGA
 KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KABUPATEN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
 LINGGA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN DI KECAMATAN LINGGA
 KABUPATEN LINGGA UNTUK PILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KABUPATEN RIAU, BUPATI DAN WAKIL LINGGA
 TAHUN 2020

A. KELTIRAHAN LINGGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	IPS
1.	HADYARAH	P	LINGGA	
2.	NELI ZULFIYAH	P	LINGGA	
3.	MAKSIYAH	P	LINGGA	
4.	FAHMI WAHYUDI	L	LINGGA	
5.	STASYAH AGITA ARDIANTI	P	LINGGA	
6.	JUNYARSIH	P	LINGGA	
7.	ALIF RAHMAT	P	LINGGA	
8.	RADINULLAH	L	LINGGA	
9.	TESI RIFAN	P	LINGGA	
10.	RASLINDA	P	LINGGA	

B. DESA MENTUDA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SIMA SARI	P	MENTUDA	1
2.	SUBAIR	L	MENTUDA	2
3.	SYAWAL Z	L	MENTUDA	3

C. DESA KELUMU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIA ARIANA	P	KELUMU	1
2.	ARIFIN	L	KELUMU	2
3.	MARZIAH	L	KELUMU	3

D. DESA MUSAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RISKA DEWI	P	MUSAI	1
2.	PURMANJAR	L	MUSAI	2

E. DESA KELOMBOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	FAHMI IMTIHAN	L	KELOMBOK	1

F. DESA MEPAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SYAFRIZAL	P	MEPAR	1
	SY AINI	L	MEPAR	2

G. DESA NEREKEH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JUNATIA	P	NEREKEH	1

B. DESA MENTUDA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SIMA SARI	P	MENTUDA	1
2.	SUHAR	L	MENTUDA	2
3.	SYAWAL	L	MENTUDA	3

C. DESA KELUMU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RIA ARIANA	P	KELUMU	1
2.	ARFIN	L	KELUMU	2
3.	MAKNAH	L	KELUMU	3

D. DESA MUSAI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RISKA DEWI	P	MUSAI	1
2.	PURMANJAR	L	MUSAI	2

E. DESA KELOMBOK

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FAHMI IMTIHAN	L	KELOMBOK	1

F. DESA MEPAR

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SYAFRIZAL	P	MEPAR	1
	SYAINI	L	MEPAR	2

G. DESA NEREKIH

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	JUNATIA	P	NEREKIH	1

H. DESA PANGGAK LAUT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LINGGUA PUTRA RAMADHAN	L	PANGGAK LAUT	1

I. DESA MERAWANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ROMIYATI	P	MERAWANG	1
2.	SRI MURNI	P	MERAWANG	2

J. DESA PANGGAK DARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JODI IRAWAN	L	PANGGAK DARAT	1

K. DESA PEKAJANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ROSNIATI	P	PEKAJANG	1


Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM

DEDDY HARRYANDA



H. DESA PANGGAK LAUT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	LINGGUA PUTRA RAMADHAN	L	PANGGAK LAUT	1

I. DESA MERAWANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ROMIYATI	P	MERAWANG	1
2.	SRI MURNI	P	MERAWANG	2

J. DESA PANGGAK DARAT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	JODI RAWAN	L	PANGGAK DARAT	1

K. DESA PEKALANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ROSNIATI	P	PEKALANG	1

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UJUM
KABUPATEN LINGGA

IT
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UJUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM

DEDDY HARRYANDA